

**OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA AMBON**

Maria K. Tupamahu, Hermi Oppier, Jacobus. C.D. Rijoly

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pattimura Ambon

ARTICLE INFO

Keywords: *Tax, Retribution, Local Revenue, VAR Models*

Abstract: *Since Indonesia implemented regional autonomy, part of the financial authority was delegated to the regions so that the regions could independently optimize their regional financial potential, mainly from taxes and levies as their main source of income. Ambon City as an area that has long implemented autonomy still faces the problem of how to optimize the potential of PAD, especially through taxes and levies. This study aims to analyze strategies for optimizing taxes and levies in Ambon City. This study uses two research instruments, namely SWOT analysis and Model Vector Error Correction Model. Estimated results are then developed by forecasting for the next 10 years. The results show that both taxes and levies experienced a significant increase but in certain periods experienced fluctuations influenced by several macroeconomic variables.*

Kata Kunci: *Pajak, Retribusi, PAD, VAR Model*

Abstrak: Sejak Indonesia menerapkan otonomi daerah maka sebagian wewenang keuangan di limpahkan ke daerah agar daerah dapat secara mandiri mengoptimalkan potensi keuangan daerahnya terutama dari pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan utamanya. Kota Ambon sebagai daerah yang telah lama mengimplementasikan otonomi masih menghadapi masalah bagaimana mengoptimalkan potensi PAD terutama lewat pajak dan retribusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian yaitu analisis SWOT dan Model Vector Error Correction Model. Hasil estimasi yang ada kemudian di kembangkan dengan melakukan peramalan selama 10 Tahun ke depan. Hasilnya menunjukkan baik pajak dan retribusi mengalami peningkatan signifikan namun dalam periode tertentu mengalami fluktuasi yang di pengaruhi beberapa variabel makroekonomi.

Corresponding author :
Jacobus. C.D. Rijoly
j.rijoly@feb.unpatti.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diterapkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal, terdapat perbedaan mendasar dalam masalah alokasi keuangan pemerintah daerah antara sebelum diterapkannya kedua undang-undang tersebut dengan sejak mulai diterapkannya undang-undang tersebut. (Spyckerelle & Morrison, 2007) menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah *Financial Follows function*, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan. Adanya *Financial follows Function* terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, APBD tingkat II berasal dari pusat, propinsi, dan tingkat II sendiri, dengan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan tingkat II. Namun, sejak kedua undang-undang tersebut diberlakukan, APBD tingkat II, yang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 disebut kabupaten/kota terdiri dari Dana perimbangan (pusat dan propinsi), dana darurat, PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) dan pinjaman daerah.

Dimana dalam pola ini kewenangan keuangan terbesar diletakkan pada kabupaten/kota. Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil guna dibandingkan dengan sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah harus berhasil guna misalnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja (Arsyad, 2002) atau membuka simpul-simpul ekonomi daerah (Soeboko & Riyardi, 2017).

Adapun dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu :

1. Peningkatan penerimaan daerah, baik dari sumber bagi hasil, PAD (pendapatan asli daerah sendiri), ataupun sumber yang lainnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep *financial follows function* itu sendiri.

Kondisi yang terjadi di kota Ambon terlihat bahwa realisasi pajak maupun retribusi belum maksimal, sehingga perlu dilakukan usaha agar optimalisasi pajak dan retribusi dapat tercapai. Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dari PAD dengan memisahkan item pajak dan retribusi daerah dari item bagi hasil laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah, terlihat bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara melakukan *usaha intensifikasi dan ekstensifikasi* terhadap pajak dan retribusi daerah. Hal itu mengingat intensifikasi dan ekstensifikasi BUMD bersinggungan langsung dengan kepentingan usahawan swasta, dimana perkembangan suatu BUMD memiliki kemungkinan besar memarginalkan usaha sejenis yang dilakukan oleh swasta, maka pengembangan BUMD bukan menjadi pilihan bagi peningkatan PAD.

Adapun intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pungutan, lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah fungsi *regulatoir*, yang dapat dilakukan melalui instrumen pungutan. Memang intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan memiliki dampak kontraksi ekonomi. Hanya saja, dampak negatif berupa kontraksi ekonomi ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak berhak melakukan pungutan. Yang lebih tepat, adanya kemungkinan dampak negatif kontraksi ekonomi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan sesuai dengan asa pungutan yang benar.

Tujuan Penelitian

- a) Tujuan penelitian ini untuk untuk memetakan potensi pajak dan retribusi daerah yang potensial dalam meningkatkan PAD Kota Ambon. Serta, untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kota Ambon.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Negara Hukum

Unsur-unsur terpenting dari Negara Hukum yaitu: 1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Controle*). Lebih lanjut Padmo Wahyono menyatakan bahwa di dalam negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut : 1) Menghormati dan melindungi hak-hak manusia; 2) Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; 3) Tertib hukum; 4) Kekuasaan Kehakiman yang bebas (Padmo, 1979; Sjachran, 1985; Soemantri, 1992).

Teori dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Salah satu tujuan desentralisasi yang paling universal adalah untuk mendorong terciptanya demokratisasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, demokrasi dan desentralisasi dipandang sebagai suatu strategi untuk menciptakan stabilitas politik dan menciptakan suatu mekanisme institusional dalam membawa kekuatan non-pemerintah untuk terlibat dalam proses pemerintahan secara formal. Pelaksanaan pemerintahan di daerah merupakan salah satu amanat dari konstitusi, yang dilandasi oleh sendi desentralisasi. Desentralisasi sebagai pilar utama pemerintahan di daerah, dari waktu ke waktu selalu mengalami distorsi. Distorsi ini, diakibatkan pergantian konstitusi (hukum dasar) penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pajak Dan Retribusi

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dasar Teori Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2001).

Sifat Retribusi Daerah

Dari definisi-definisi retribusi daerah. Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
2. Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

Lima Tolok Ukur Pajak dan Retribusi Daerah

Devas (1989), mengemukakan lima tolok ukur untuk menilai pajak dan retribusi daerah, yaitu *yield*, *equity*, *economic efficiency*, *ability to implement*, dan *suitability as a local source*. Kelima tolok ukur tersebut telah digunakan untuk menilai pajak daerah di Indonesia, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Pajak Daerah nomor 5 tahun 1974., Yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak tontonan, pajak hotel dan restoran, pajak lampu jalan,

pajak pendaftaran perusahaan, pajak iklan, pajak potong hewan, pajak bangsa asing, pajak radio, dan pajak kendaraan tidak bermotor. Penggunaan ke lima tolok ukur tersebut memberikan gambaran faktual terhadap pajak yang dinilai. Kelima tolok ukur tersebut memang suatu hal yang diperlukan untuk menilai suatu pajak daerah. Sebab yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri (Davey, 1988). Sebagaimana dikemukakan oleh Rochmad Sumitro dalam Riwu Kaho (1997) bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra. Padahal selalu terjadi perdebatan apakah pemerintah daerah berhak untuk mengambil pajak atau tidak. Sebagian menyetujui pemerintah regional (pemerintah daerah) menarik pajak dan sebagian lainnya tidak setuju daerah menarik pajak. Untuk menjembatani dua pendapat tersebut muncul berbagai solusi. Salah satu diantaranya adalah pendapat Devas di atas, yaitu pemerintah daerah dapat menarik pajak asalkan memenuhi kelima tolok ukur tersebut.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup, objek dan model Penelitian

Penelitian menggunakan Metode Survey, Analisis Data Primer dan Data Sekunder, Partisipasi Aktif, serta Studi Literatur. Data primer diperoleh dari hasil survei terhadap wajib pajak dan sumber retribusi di setiap wilayah. Sedangkan data sekunder target dan realisasi pajak serta retribusi selama tahun 5 tahun terakhir.

Obyek penelitian yaitu pajak dan retribusi yang telah dipungut dan diteliti sebanyak 8 pajak dan 8 retribusi yang teridentifikasi memiliki :

1. Angka prosentase Realisasi yang tinggi
2. Laju pertumbuhan pajak dan retribusi yang tinggi
3. Angka realisasi dan laju pertumbuhan yang rendah.

Pengumpulan data lapangan ini ditujukan untuk mendapatkan masukan bagi justifikasi dan klarifikasi atas berbagai hasil pengolahan data sekunder, untuk menunjang kegiatan evaluasi dan analisa terhadap data dan informasi yang diperlukan.

Diharapkan dengan data yang ada dapat dipenuhinya kriteria guna dilakukannya pemetaan kondisi pertumbuhan/perkembangan industri perikanan dan perdagangan yang lebih akurat dan aktual. dalam pencapaian tujuan ini, maka kegiatan survei ini meliputi berbagai kegiatan di antaranya:

- Penyusunan kuesioner
- Pelaksanaan survei lapangan
- Pengolahan hasil survei lapangan, dan
- Justifikasi atas hasil pengolahan data dan informasi sekunder.
- Diskusi dengan PEMDA, Masyarakat, BKPM dan BAPPEDA.

Sementara untuk memperkuat analisis di lakukan estimasi data sekunder dengan metodologi VAR (*Vector Autoregressive*). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan informasi tambahan melalui skema peramalan (*forecasting*) agar dapat menjadi rujukan bagi *stake holder* terutama pemerintah sebagai baseline kebijakan.

IDENTIFIKASI DAN HASIL TEMUAN LAPANGAN

Identifikasi dan Perkembangan Sumber Pajak dan Retribusi

Pajak dan Retribusi daerah merupakan instrument kebijakan fiskal yang tidak dapat di pisahkan dari upaya peningkatan pendapatan daerah. Pemerintahan daerah yang mandiri secara keuangan pada umumnya memiliki pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun.


Propinsi Maluku sendiri pada tahun 2016 mendapatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 466.090.152.846,09 atau sekitar 77,58% dari total target penerimaan sebesar 600781690119,60. Dari total penerimaan pajak tersebut Kota Ambon menyumbang 16.5% atau yang paling besar dari semua kabupaten/ kota lainnya di Maluku.

Besarnya kontribusi Kota Ambon terhadap penerimaan pajak Provinsi maluku, menunjukkan posisi kota ambon yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. Sebagai pusat perekonomian kota ambon memiliki semua sarana prasarana pendukung untuk menunjang perekonomian wilayahnya, selain itu Kota ambon juga merupakan pintu masuk pariwisata ke wilayah lainnya di Maluku.

Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa penerimaan pajak di kota ambon seharusnya memiliki jumlah yang tinggi karena memiliki potensi yang sangat besar jika mampu di optimalisasi oleh pemerintah Kota Ambon.

Berdasarkan data di atas, dapat di lihat bahwa realisasi penerimaan dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu berada di atas target penerimaan daerah, walaupun dapat di katakana bahwa ini adalah hal yang positif dan baik namun selisih antara target dan realisasi tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa mungkin saja pemerintah kota ambon masih dapat melakukan optimalisasi potensi pajak Kota Ambon.

Selain pajak sumber penerimaan daerah lainnya adalah retribusi, dalam kasus ini retribusi masih menjadi salah satu masalah bagi pemerintah kota ambon yang perlu untuk di maksimalkan karena berdasarkan data yang ada penerimaan retribusi kota ambon masih berada di bawah target penerimaan yang ada lebih lengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Target dan Realisasi Retribusi Kota Ambon Tahun 2013-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon (2018)

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa hanya pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi daerah melebihi target yang di tetapkan sementara dua tahun terakhir penerimaan retribusi kota ambon sama sekali tidak mencapai target di tahun 2015 hanya mencapai 76.68% dan 82.11% di tahun 2016.

Sehingga dapat di asumsikan bahwa pemerintah kota ambon belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi. Padahal seharusnya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sisi retribusi karena retribusi memiliki potensi yang sangat besar seperti retribusi parkir, pelayanan pasar, dan terminal.

Pajak dan Retribusi Eksisting di Kecamatan Sirimau

Kecamatan sirimau merupakan kecamatan di Kota Ambon yang benar-benar berada pada pusat Kota Ambon, di mana hampir semua institusi pemerintahan serta perekonomian yang vital berada di wilayah ini. Dari sisi potensi penerimaan pajak dan retribusi kecamatan

Tabel 1 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kecamatan Sirimau

No.	Objek pajak	Kondisi Eksisting
1.	Pajak Parkir	- Pengelolaan pajak parkir dikelola oleh pihak ketiga dimana sistem perpajakan yang dilenggarakan oleh swasta, maka penyelenggaraan jasa perpajakan diwajibkan membayar sebesar 20% x 2.000,- kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. - Perolehan pajak parkir berdasarkan tiket yang terjual.
2.	Pajak Penerangan Jalan	- Kemampuan petugas pengelola sampah perlu ditingkatkan terkait dengan besaran pajak penerangan jalan. - Potensi pajak penerangan jalan sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunda pembayaran pajak penerangan jalan.

3.	Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pajak hotel di Kecamatan Sirimau sangat besar. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pajak hotel yang seharusnya melingkupi jumlah kamar kos yang lebih dari 10 kamar serta jasa-jasa yang diberikan oleh pihak hotel.
4.	Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pajak restoran sangat besar mengingat pengguna jasa restoran dan jumlah restoran/rumah makan/kafetaria/kantin/warung/bar serta jasa boga/catering semakin banyak jumlahnya. - Perlunya pendataan terhadap objek pajak yang masuk dalam kriteria pajak restoran.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Tabel 2 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah di Kecamatan Sirimau

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Retribusi Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan retribusi parkir dikelola oleh pihak ketiga dimana sistem pengumpulan dimulai dari juru parkir kemudian disetor ke pengelola. - Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas parkir liar, misalnya di sekitar Kantor Catatan Sipil Belakang Soya. - Perolehan retribusi berdasarkan besar setoran yang ditetapkan, bukan berdasarkan tiket yang terjual. - Perolehan retribusi tidak pernah mencapai target, rendahnya realisasi yang tidak mencapai target karena perolehan retribusi yang masuk ke kas daerah karena dipotong biaya operasional bagi para juru parkir.
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan petugas pengelola sampah perlu ditingkatkan terkait dengan ketepatan pengangkutan sampah. - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta ketidaktepatan masyarakat dalam membuang sampah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. - Potensi retribusi pelayanan sampah sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dalam bentuk perda, maka pemungutan retribusi sampah dilakukan secara maksimal.
3.	Retribusi IMB	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan petugas dalam memonitor masyarakat yang memulai membangun ataupun belum membayar IMB. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pembangunan bangunan baru yang seharusnya dilengkapi IMB tidak dilakukan oleh masyarakat.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Pajak dan Retribusi Eksisting di Kecamatan Baguala

Potensi penerimaan pajak daerah di Kecamatan Baguala sngat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Ambon. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan pajak daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Baguala

Tabel 3 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kecamatan Baguala

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Pajak Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pajak parkir dikelola oleh pihak ketiga dimana sistem perpajakan yang dilenggarakan oleh swasta, maka penyelenggaraan jasa perpajakan diwajibkan membayar sebesar 20% x 2.000,- kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Misalnya : di ACC Passo dan di ALFA Latta. - Perolehan pajak parkir berdasarkan tiket yang terjual.

2.	Pajak Penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan petugas pengelola sampah perlu ditingkatkan terkait dengan besaran pajak penerangan jalan. - Potensi pajak penerangan jalan sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunda pembayaran pajak penerangan jalan.
3.	Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pajak hotel di Kecamatan Sirimau sangat besar. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pajak hotel yang seharusnya melingkupi jumlah kamar kos yang lebih dari 10 kamar serta jasa-jasa yang diberikan oleh pihak hotel.
4.	Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pajak restoran sangat besar mengingat pengguna jasa restoran dan jumlah restoran/rumah makan/kafetaria/kantin/warung/bar serta jasa boga/catering semakin banyak jumlahnya. - Perlunya pendataan terhadap objek pajak yang masuk dalam kriteria pajak restoran.
5.	Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring pajak reklame. - Kesadaran masyarakat khususnya perusahaan/pedagang dalam mempromosikan produk/kegiatan dalam bentuk billboard/papan reklame LED/spanduk diharuskan membayar pajak reklame. - Perlu adanya sosialisasi dan tindakan yang tegas terkait Perda Kota Ambon No. 1 Tahun 2003 terhadap masyarakat yang menunggak atau tidak membayar pajak reklame.

Sumber : Hasil Penelitian Data diolah

Salah satu sumber penerimaan asli daerah yaitu retribusi merupakan salah satu bagian penting yang berkontribusi pada upaya peningkatan PAD Kota Ambon. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan retribusi daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Sirimau.

Tabel 4 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah di Kecamatan Baguala

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Retribusi Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas parkir liar, misalnya di sekitar depan kantor polsek teluk ambon. - Potensi perolehan retribusi parkir sangat besar jika dikelola dengan baik oleh petugas yang berwenang.
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat harus membayar kemana? - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. - Potensi retribusi pelayanan sampah sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dalam bentuk perda, maka pemungutan retribusi sampah dilakukan secara maksimal.
3.	Retribusi IMB	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan petugas dalam memonitor masyarakat yang memulai membangun ataupun belum membayar IMB, misalnya di Desa Passo, Lateri, Latta dan Waiheru. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pembangunan bangunan baru yang seharusnya dilengkapi IMB tidak dilakukan oleh masyarakat.
4.	Retribusi Kepelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi retribusi kepelabuhan sangat besar mengingat penggunaan wilayah pesisir oleh perusahaan/perorangan sebagai jasa kepelabuhan sangat besar. - Perlunya pendataan tentang penggunaan kawasan pesisir pantai sebagai pelabuhan laut sehingga dapat menambah penerimaan dari retribusi kepelabuhan.

Sumber : Hasil Penelitian Data diolah

Pajak dan Retribusi Eksisting di Kecamatan Teluk Ambon

Kota Ambon yang telah menjadi daerah otonom yang merupakan wujud atas pelaksanaan asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal mengatur seluruh urusan yang menyangkut kepentingan daerahnya sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada pada daerahnya, untuk itu harus mempunyai pendapatan asli daerah sendiri yaitu dengan pendapatan di sektor pajak. Potensi penerimaan pajak daerah di Kota Kecamatan Teluk Ambon belumlah terlalu besar jika dibandingkan dengan Kecamatan Nusaniwe atau Kecamatan Sirimau. Hal ini karena pengembangan wilayah perkotaan belum dilakukan secara baik. Pusat-

pusat ekonomi masih berpusat di kedua kecamatan tersebut. Hal tersebut memberikan implikasi pada pentingnya upaya optimalisasi penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) baik dari sisi teknis maupun kebijakan. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan pajak daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Sirimau.

Tabel 5 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kecamatan Teluk Ambon

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Pajak Parkir	- Pengelolaan pajak parkir dikelola oleh pihak ketiga dimana sistem perpajakan yang dilenggarakan oleh swasta, maka penyelenggaraan jasa perpajakan diwajibkan membayar sebesar 20% x 2.000,- kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Misalnya Parkiran di Bandara Pattimura. - Perolehan pajak parkir berdasarkan tiket yang terjual.
2.	Pajak Penerangan Jalan	- Kemampuan petugas pengelola sampah perlu ditingkatkan terkait dengan besaran pajak penerangan jalan. - Potensi pajak penerangan jalan sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunda pembayaran pajak penerangan jalan.
3.	Pajak Hotel	- Potensi pajak hotel di Kecamatan Teluk Ambon tidak terlalu besar. - Jumlah kamar kos yang lebih dari 10 kamar seharusnya terkena pajak hotel. Pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 banyak terdapat di Desa Rumah Tiga dan Desa Poka.
4.	Pajak Restoran	- Potensi pajak restoran sangat besar mengingat pengguna jasa restoran dan jumlah restoran/rumah makan/kafetaria/kantin/warung/bar serta jasa boga/catering semakin banyak jumlahnya yang tersebar di Desa Poka, Waiheru, Wayame serta Laha - Perlunya pendataan terhadap objek pajak yang masuk dalam kriteria pajak restoran.
5.	Pajak Reklame	- Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring pajak reklame. - Kesadaran masyarakat khususnya perusahaan/pedagang dalam mempromosikan produk/kegiatan dalam bentuk billboard/papan reklame LED/spanduk diharuskan membayar pajak reklame. - Perlu adanya sosialisasi dan tindakan yang tegas terkait Perda Kota Ambon No. 1 Tahun 2003 terhadap masyarakat yang menunggak atau tidak membayar pajak reklame.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Pengaruh kegiatan ekonomi yang berpusat pada kedua kecamatan baik nusaniwe maupun sirimau memberikan dampak terhadap penerimaan retribusi bagi Kecamatan Teluk Ambon. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan retribusi daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Teluk Ambon.

Tabel 6 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah di Kecamatan Teluk Ambon

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Retribusi Parkir	- Pengelolaan retribusi parkir dikelola oleh pihak ketiga seperti yang dilakukan di Mal ACC. - Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas parkir liar, misalnya di sekitar depan kantor polsek teluk ambon. - Potensi perolehan retribusi parkir sangat besar jika dikelola dengan baik oleh petugas yang berwenang.
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat harus membayar kemana? - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. - Potensi retribusi pelayanan sampah sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dalam bentuk perda, maka pemungutan retribusi sampah dilakukan secara maksimal.
3.	Retribusi IMB	- Rendahnya kemampuan petugas dalam memonitor masyarakat yang memulai membangun ataupun belum membayar IMB. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pembangunan bangunan baru yang seharusnya dilengkapi IMB tidak dilakukan oleh masyarakat.

4.	Retribusi Kepelabuhan	- Potensi retribusi kepelabuhan sangat besar mengingat penggunaan wilayah pesisir oleh perusahaan/perorangan sebagai jasa kepelabuhan sangat besar. - Perlunya pendataan tentang penggunaan kawasan pesisir pantai sebagai pelabuhan laut sehingga dapat menambah penerimaan dari retribusi kepelabuhan.
4.	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	- Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring retribusi pasar misalnya di pasar Passo dan Waiheru. - Kesadaran masyarakat khususnya pedagang dalam membayar retribusi belum dilakukan dengan baik. - Perlu adanya sosialisasi dan tindakan yang tegas terkait Perda Kota Ambon No. 1 Tahun 2003 terhadap pedagang yang menunggak atau tidak membayar Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.
5.	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	- Pelabuhan perikanan di Desa Waiheru dan Passo potensinya sangat besar namun belum dilakukan pemungutan retribusi secara resmi oleh petugas yang berwenang.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Pajak dan Retribusi Eksisting di Kecamatan Nusaniwe

Menggeliatnya kegiatan ekonomi di Kecamatan Nusaniwe yang berada di jantung Kota Ambon, memberikan dampak terhadap potensi penerimaan pajak daerah bagi Kecamatan Nusaniwe. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan pajak daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Sirimau.

Tabel 7 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kecamatan Nusaniwe

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Pajak Parkir	- Pengelolaan pajak parkir dikelola oleh pihak ketiga dimana sistem perpajakan yang dilenggarakan oleh swasta, maka penyelenggaraan jasa perpajakan diwajibkan membayar sebesar 20% x 2.000,- kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Misalnya di RSUD Kudamati Ambon - Perolehan pajak parkir berdasarkan tiket yang terjual.
2.	Pajak Penerangan Jalan	- Kemampuan petugas pengelola Pajak Penerangan Jalan perlu ditingkatkan terkait dengan besaran pajak penerangan jalan. - Potensi pajak penerangan jalan sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunda pembayaran pajak penerangan jalan.
3.	Pajak Hotel	- Potensi pajak hotel di Kecamatan Nusaniwe sangat besar. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pajak hotel yang seharusnya melingkupi jumlah kamar kos yang lebih dari 10 kamar serta jasa-jasa yang diberikan oleh pihak hotel.
4.	Pajak Restoran	- Potensi pajak restoran sangat besar mengingat pengguna jasa restoran dan jumlah restoran/rumah makan/kafetaria/kantin/warung/bar serta jasa boga/catering semakin banyak jumlahnya. Misalnya di Desa Latuhalat, Desa Amahusu dan Kelurahan Waihaong - Perlunya pendataan terhadap objek pajak yang masuk dalam kriteria pajak restoran.
5.	Pajak Reklame	- Kemampuan petugas dalam memonitoring pajak reklame masih sangat lemah - Kesadaran masyarakat khususnya perusahaan/pedagang dalam mempromosikan produk/kegiatan dalam bentuk billboard/papan reklame LED/spanduk diharuskan membayar pajak reklame. Padahal Pajak Reklame tersebar di Kecamatan Nusaniwe. - Perlu adanya sosialisasi dan tindakan yang tegas terkait Perda Kota Ambon No. 1 Tahun 2003 terhadap masyarakat yang menunggak atau tidak membayar pajak reklame.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Besarnya potensi penerimaan dari pajak karena menggeliatnya kegiatan ekonomi, juga memberikan pengaruh yang sama terhadap penerimaan retribusi. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan retribusi daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Sirimau.

Tabel 8 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah di Kecamatan Nusaniwe

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Retribusi Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan retribusi parkir pada tempat wisata belum dikelola secara maksimal misalnya di pantai-pantai di Latuhalat. - Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas parkir liar, misalnya di sekitar tempat wisata yang dikelola di Desa Latuhalat. - Potensi perolehan retribusi parkir sangat besar jika dikelola dengan baik oleh petugas yang berwenang.
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terkelolanya retribusi pelayanan persampahan / kebersihan. - Pembebanan iuran sampah melekat dengan iuran listrik belum dilakukan oleh seluruh warga di Nusaniwe.
3.	Retribusi IMB	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan petugas dalam memonitor masyarakat yang memulai membangun ataupun belum membayar IMB. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pembangunan bangunan baru yang seharusnya dilengkapi IMB tidak dilakukan oleh masyarakat. - Belum terkelolanya pemungutan IMB oleh petugas di Kantor Camat
4.	Retribusi Kepelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi retribusi kepelabuhan sangat besar mengingat penggunaan wilayah pesisir oleh perusahaan/perorangan sebagai jasa kepelabuhan sangat besar. - Perlunya pendataan tentang penggunaan kawasan pesisir pantai sebagai pelabuhan laut sehingga dapat menambah penerimaan dari retribusi kepelabuhan.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Pajak dan Retribusi Eksisting di Kecamatan Leitimur Selatan

Potensi penerimaan pajak daerah di Kecamatan Leitimur Selatan teridentifikasi secara jelas. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan pajak daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Leitimur Selatan.

Tabel 8 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kecamatan Leitimur Selatan

No.	Objek Pajak	Kondisi Eksisting
1.	Pajak Parkir	- Pengelolaan pajak parkir belum ada di Kecamatan Leitimur Selatan.
2.	Pajak Penerangan Jalan	- Potensi pajak penerangan jalan sangat tinggi, namun belum terkelola.
3.	Pajak Hotel	- Potensi pajak hotel di Kecamatan Leitimur Selatan belum ada.
4.	Pajak Restoran	- Potensi pajak restoran di Kecamatan Leitimur Selatan ada namun belum terkelola.
5.	Pajak Reklame	- Potensi pajak hotel di Kecamatan Leitimur Selatan belum ada.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Retribusi merupakan salah satu bagian penting yang berkontribusi pada upaya perolehan PAD Kota Ambon. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan retribusi daerah Kota Ambon khususnya Kecamatan Sirimau.

Tabel 10 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah di Kecamatan Teluk Ambon

No.	Objek Retribusi	Kondisi Eksisting
1.	Retribusi Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan retribusi parkir pada tempat wisata belum dikelola. - Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas parkir liar, misalnya di sekitar tempat wisata yang dikelola di Desa Toisapu. - Potensi perolehan retribusi parkir sangat besar jika dikelola dengan baik oleh petugas yang berwenang.
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. - Potensi retribusi pelayanan sampah sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membuang sampah pada sungai ataupun pantai dalam bentuk perda, maka pemungutan retribusi sampah dilakukan secara maksimal.
3.	Retribusi IMB	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan petugas dalam memonitor masyarakat yang memulai membangun ataupun belum membayar IMB. - Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pembangunan bangunan baru yang seharusnya dilengkapi IMB tidak dilakukan oleh masyarakat. - Belum terkelolanya pemungutan IMB oleh petugas di Kantor Camat
4.	Retribusi Kepelabuhanan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi retribusi kepelabuhanan sangat besar mengingat penggunaan wilayah pesisir oleh perusahaan/perorangan sebagai jasa kepelabuhanan sangat besar. - Perlunya pendataan tentang penggunaan kawasan pesisir pantai sebagai pelabuhan laut sehingga dapat menambah penerimaan dari retribusi kepelabuhanan.

Sumber : Hasil Penelitian Data di olah

Analisis Model dan Rekomendasi


Dari hasil pengembangan model penerimaan pajak ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbaikan dari sisi metodologi yang digunakan maupun pemilihan taxbase yang dianggap lebih tepat, dibandingkan dengan *existing model* saat ini. Selain itu, pemisahan proyeksi PPh OP dan PPh badan serta pemisahan proyeksi PPN Dalam Negeri dan PPN Impor, diharapkan dapat memberikan hasil proyeksi yang lebih akurat. Hal ini disebabkan karena *taxbase* yang digunakan berbeda dan *magnitude* pengaruh variabel ekonomi makro yang berbeda pada setiap jenis pajak. Namun demikian, hasil dari pengembangan model penerimaan pajak ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan angka elastisitas dari nilai tukar rupiah yang sangat tinggi.

Model Optimalisasi Pajak di Kota Ambon

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Mekanisme Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Ambon

Untuk menjalankan sistem optimalisasi pajak diperlukan mekanisme yang sifatnya mengikat dan terstruktur. Mengingat kedua jenis pungutan ini memiliki sifat yang berbeda maka mekanisme pungutan pun berbeda. Namun pada intinya mekanisme yang dilakukan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir potensi kehilangan sumber penerimaan, baik dari sisi jumlah rupiah yang diterima maupun jenis pungutannya. Mekanisme optimalisasi pajak dan retribusi ini, selain mempertimbangkan aspek ekonomi, juga mempertimbangkan aspek non ekonomi, seperti Pendidikan dan perilaku sosial wajib pajak.




Gambar 1 Mekanisme Optimalisasi Pajak di Kota Ambon

Untuk mengoperasionalkan mekanisme penerimaan pajak di kota Ambon maka dilakukan langkah sebagai berikut :

- 1) **Pemerintah kota, DPRD dan StakeHolder** perlu melakukan analisis Ilmiah berdasarkan fakta dan kondisi riil ekonomi maupun sumber pajak yang ada. Tujuannya adalah untuk **menentukan sumber Pajak yang potensial** yang dimiliki. Setelah itu dilakukan analisis untuk **penentuan tarif dan nilai pajak**, hal ini juga didasarkan pada karakteristik ekonomi dari masyarakat maupun wilayahnya, sehingga nilai pajak yang dibebankan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- 2) **Dibutuhkan Skill/ Sumber Daya Manusia yang baik dari petugas Pajak.** Untuk memiliki SDM yang berkualitas dalam mengelola pajak dan menjalankan **regulasi secara transparan, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan** serta memahami dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, oleh sebab itu maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mampu menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas pajak.

Sementara itu untuk mengoptimalkan Retribusi maka diperlukan juga mekanisme optimalisasi yang berbeda dengan mekanisme pungutan pajak. Hal ini karena berbedanya karakteristik.

Berdasarkan hasil kajian, kami menyimpulkan bahwa Mekanisme Optimalisasi retribusi, sebenarnya cukup sederhana. Persoalannya terletak pada pihak ketiga atau penagih retribusi, karena potensi kehilangan penerimaan retribusi lebih besar pada tingkatan tersebut. Faktor kontrol yang kurang baik ditambah lagi dengan **perilaku dari penagih** retribusi yang tidak bertanggungjawab menyebabkan penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target minimum.



Gambar 2 Mekanisme Optimalisasi Retribusi di Kota Ambon

Mekanismenya adalah sebagai berikut :

Setelah dipetakan dan ditentukan *potensi Retribusi* yang potensial yang dapat memberikan sumbangan yang kuat bagi penerimaan daerah, maka pemerintah kota Ambon, melakukan dan menetapkan :

- 1) **Regulasi**, yang tujuannya adalah mengikat secara hukum dan memberikan payung pihak pengelola maupun pengguna untuk membayar retribusi.
- 2) **Menentukan tarif atau nilai retribusi** yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan didasarkan pada karakteristik ekonomi masyarakat maupun pelayan yang disediakan oleh pemerintah kota.
- 3) **Menetapkan standar operasional**, ini dilakukan agar capaian target penerimaan retribusi dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar rambu – rambu hukum yang ada.

Ketiga input ini harus dipahami dan dilakukan oleh para petugas penagih retribusi secara bertanggungjawab. Untuk itu maka perilaku dari para penagih retribusi ini yang perlu dibina, misalnya dengan memberikan pelatihan tentang peran dari mereka yang penting dalam meningkat penerimaan daerah, memberikan motivasi dan pembinaan bagi mereka.

Pembahasan

Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Untuk melakukan proyeksi (*forecasting*) penerimaan pajak dan retribusi di Kota Ambon untuk 10 Tahun ke depan di gunakan model ekonometrika *Vector Autoregressive* (VAR Models) dengan Software STATA. Secara singkat model tersebut adalah sebagai berikut:

A. General Form:

$$y_t = A_1 \cdot y_{t-1} + A_2 \cdot y_{t-2} + \dots + A_p \cdot y_{t-p} + \beta \cdot x_t + \epsilon_t \dots\dots\dots(1)$$

B. Variable

- Tax
- Retribution
- Regional Income (PAD)
- Inflation
- Population

C. Derivative Equation

$$\text{➤ } GEXP_t = \alpha_1 + \sum_{j=1}^k \beta_{1j} GEXP_{t-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_{1j} GFPC_{t-j} + \sum_{j=1}^k \lambda_{1j} GREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \delta_{1j} OREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \psi_{1j} NOREV_{t-j} + U_{1t} \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{➤ } GFPC_t = \alpha_2 + \sum_{j=1}^k \beta_{2j} GFPC_{t-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_{2j} GREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \lambda_{2j} OREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \delta_{2j} NOREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \psi_{2j} GEXP_t + U_{2t} \dots \dots \dots (3)$$

$$\text{➤ } GREV_t = \alpha_3 + \sum_{j=1}^k \beta_{3j} GREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_{3j} OREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \lambda_{3j} NOREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \delta_{3j} GEXP_{t-j} + \sum_{j=1}^k \psi_{3j} GFPC_{t-j} + U_{3t} \dots \dots \dots (4)$$

$$\text{➤ } OREV_t = \alpha_4 + \sum_{j=1}^k \beta_{4j} OREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_{4j} NOREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \lambda_{4j} GEXP_{t-j} + \sum_{j=1}^k \delta_{4j} GFPC_{t-j} + \sum_{j=1}^k \psi_{4j} GREV_{t-j} + U_{4t} \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{➤ } NOREV_t = \alpha_4 + \sum_{j=1}^k \beta_{4j} NOREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_{4j} GEXP_{t-j} + \sum_{j=1}^k \lambda_{4j} GFPC_{t-j} + \sum_{j=1}^k \delta_{4j} GREV_{t-j} + \sum_{j=1}^k \psi_{4j} OREV_{t-j} + U_{4t} \dots \dots (6)$$

Proyeksi (Forecasting) Penerimaan Pajak Kota Ambon

Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan maka komponen pajak yang cukup dominan membantu peningkatan nominal pajak kota Ambon adalah Pajak Bumi dan Bangunan. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tinggi di wilayah administrative Kota Ambon memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan Pajak kota Ambon.


Di sisi lain Penerimaan Pajak Kota Ambon masih sangat rentan terhadap shock yang di pengaruhi oleh beberapa variabel eksogen seperti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Inflasi, dan jumlah populasi yang berakibat terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak. Shock eksternal ini dapat di lihat dalam hasil perhitungan dan grafik di bawah ini.

Tabel. 11. Hasil Analisis VAR
Vector autoregression

Sample: 1999 - 2017	Number of obs	=	19
Log likelihood = -1587.37	AIC	=	172.8811
FPE = 1.88e+69	HQIC	=	173.3437
Det(Sigma_ml) = 2.54e+66	SBIC	=	175.615

Equation	Parms	RMSE	R-sq	chi2	P>chi2
TAX	11	6.6e+09	0.9773	819.5421	0.0000
Ret	11	1.6e+09	0.9893	1757.302	0.0000
REG_IN	11	4.7e+10	0.9920	2357.5	0.0000
Inf	11	4.03199	0.5497	8.879996	0.5435
Pop	11	9750.52	0.9922	2430.928	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan (2018)




Grafik. 2. Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Shock variabel Eksogen (eksternal) terhadap ekspektasi penerimaan Pajak kota Ambon

Sumber: Hasil Pengolahan (2018)

Grafik di atas dapat di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut:

- Hasil estimasi VAR menunjukkan bahwa variable Reg_in (Regional Income/ Pendapatan Asli Daerah) mampu menjelaskan variable Pajak (Tax) secara signifikan sebesar 97.73%. Dalam jangka Panjang (10 Periode) Kontribusi reg_in (PAD) terhadap pajak di kota ambon cenderung meningkat namun peningkatan tersebut bersifat volatile atau rentan terhadap shock variable makro ekonomi lainnya. Ketika melewati periode ke 7 kontribusi variable PAD ini terhadap pajak cenderung stagnan.
- Inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap Pajak sebesar 98.93 % namun tidak signifikan mempengaruhi Pajak. Dalam jangka pendek inflasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak karena meningkatkan nilai penerimaan pajak. Namun, dalam jangka Panjang justru memberatkan wajib pajak sehingga kemungkinan terdapat penurunan penerimaan pajak karena keenganan wajib pajak membayar kewajibannya.
- Variabel Populasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak Pemerintah Kota Ambon yaitu sebesar 99.22%. Jumlah populasi akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah wajib pajak sehingga secara tidak langsung meningkatkan potensi penerimaan pajak. Dari grafik di atas dapat di lihat bahwa dalam jangka pendek peningkatan populasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak namun dalam jangka terjadi penurunan karena peningkatan populasi tersebut belum tentu memberikan peningkatan nominal pajak yang konsisten dari tahun ke tahun. Dari penentuan shock beberapa variabel di atas terhadap variabel penerimaan pajak kota ambon, maka di bangun sebuah model proyeksi yang hasilnya dapat di lihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3. Proyeksi Penerimaan Pajak Kota Ambon
Sumber: Hasil Pengolahan (2018)

Dari simulasi proyeksi (forecasting) yang di lakukan, maka dapat di asumsikan bahwa dalam 10 Tahun ke depan penerimaan kota ambon di proyeksikan mengalami peningkatan Walaupun dalam periode tertentu masih dapat berfluktuasi tergantung dengan stabilitas makroekonomi Kota Ambon. Peningkatan Penerimaan Pajak ini di akibatkan dalam 10 Tahun Ke depan Kota Ambon di proyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat multiplier effect pembangunan sektor ekonomi baru di beberapa wilayah Maluku akan menjadikan Kota Ambon sebagai wilayah transit yang menjadikan penerimaan pajak dari sektor jasa di proyeksikan mengalami peningkatan.

Proyeksi (Forecasting) Penerimaan Retribusi Kota Ambon


Penerimaan dari sektor retribusi masih belum mencapai target yang di diharapkan seperti penerimaan pajak. Hasil forecast shock variabel eksternal terhadap variabel penerimaan retribusi dapat di lihat pada grafik di bawah ini



Grafik. 4. Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Shock Variabel Eksogen (Eksternal) Terhadap Ekspektasi Penerimaan Retribusi Kota Ambon
Sumber: Hasil Pengolahan (2018)

Grafik di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

- Variable PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah kota ambon pada periode awal Peningkatan PAD akan meningkatkan penerimaan retribusi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan di sertai dengan peningkatan sektor riil, dan sektor riil akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan retribusi karena, berkaitan langsung dengan sektor pelayanan publik menyerap retribusi seperti pasasar dan angkutan.
- Sementara inflasi dan populasi sebagai variable eksogen lainnya relative memberikan shock yang stabil terhadap retribusi karena memiliki pengaruh langsung kecil.
- Setelah di lakukan estimasi untuk membangun model proyeksi atau forecasting penerimaan retribusi kota ambon maka di hasilkan hasil sebagai berikut:



Grafik 6 Proyeksi Penerimaan Retribusi Kota Ambon

Sumber: Hasil Pengolahan (2018)

Hasil forecasting menunjukkan bahwa dalam periode 10 tahun yang akan datang, penerimaan retribusi pemerintah kota ambon di proyeksikan akan meningkat dengan signifikan dan tinggi walaupun dalam periode tertentu mengalami fluktuasi tetapi tidak menghambat laju pertumbuhan penerimaan retribusi kota ambon. Pertumbuhan kota ambon sebagai ibu kota provinsi dan pusat perekonomian di barengi dengan pertumbuhan sektor riil yang menyediakan ruang publik baru seperti pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di harapkan akan meningkatkan penerimaan retribusi pemerintah daerah kota ambon.

PENUTUP

Rekomendasi

Dengan didasarkan pada hasil empiric dan kajian teoritis, maka diusulkan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalisasi Pajak dan Retribusi dikota Ambon. Adapun rekomendasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk Pajak

- 1) Pemerintah Kota Ambon perlu *secara tegas memberikan sanksi* bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
- 2) Pemerintah kota perlu untuk *lebih sering melakukan sosialisasi tentang pajak* yang harus dibayarkan oleh warga kota Ambon.
- 3) Pemerintah kota Ambon perlu *melakukan atau menciptakan model system penagihan pajak* yang lebih efektif dan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat.

- 4) Pemerintah kota Ambon perlu untuk *menambah petugas pajak*.
- 5) Pemerintah kota Ambon *perlu meningkatkan skill dari petugas pajak baik dari sisi perilaku, pengetahuan tentang pajak maupun teknologi*, sehingga memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi pajak secara benar.

Untuk Retribusi

- 1) Pemerintah kota Ambon perlu *membuat model pengelolaan dan system penagihan retribusi* yang lebih efektif dan efisien.
- 2) Pemerintah kota Ambon perlu *menambah pelayanan dan infrastruktur* yang memadai pada sumber – sumber retribusi yang potensial, seperti tempat wisata.
- 3) Pemerintah kota Ambon perlu *menyiapkan petugas penagih retribusi* yang memiliki perilaku yang baik dan bertanggungjawab.
- 4) Pemerintah kota Ambon perlu secara intens *mensosialisasikan* kepada warga kota Ambon tentang fungsi dan peran dari retribusi bagi pembangunan kota Ambon.
- 5)

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (2002). Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah.

Devas, N.B. Blinder, K. Devey, R. Kelly. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta.

Departemen Dalam Negeri. 1999. Undang- Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.

Departemen Dalam Negeri. 1999. Undang- Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

Departemen Dalam Negeri. 2000. Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, Jakarta.

Gujarati.Damodar. 1999. *Ekonomitrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta , 2004, *Basic Econometrics fourth Edition*, The McGraw - Hill Companies.

Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Jaya, W.K. 1996. “*Analisis Keuangan Daerah*”. Pendekatan Makro, Model PMJES, Kerjasama Dirjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.

Kaho. J.R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Gratondo, Cetakan Keempat Jakarta.

- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Talaahan dan Menyamkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No.1, 51 – 52.Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, Cetakan Kesepuluh, BPFE, Yogyakarta.
- Mauluddin, M, 2001. Analisis Potensi Beberapa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Kapuas Hulu, *Tesis*, S2, Program Pascasarjana, UGM, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant D. 2000. *Otonomi Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elek Media Kmputindo, Jakarta.
- Padmo, W. (1979). *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prantilla, Ed. B. 1988. *Financing Local and Regional Development in Developing Countries: Selected Country Experience*. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development.
- Rondinelli, Dennis A. 1983. “Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience”. *World Bank Working Paper Series No. 581, Management and Development series No. 8*. Washington D.C.: The World Bank.
- Shah, Anwar. 1991. “Perspective on The Design of Intergovernmental Fiscal Relation”. *The PRE Working Paper Series No. 726. 1991*. Washington D.C.: The World Bank. Hlm. 24-26.
- Sjachran, B. (1985). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soeboko, S., & Riyardi, A. (2017). Sumber Daya Manusia Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.23917/jep.v1i1.3888>
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Smith, B. C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin.
- Sugiono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Spyckerelle, L., & Morrison, J. (2007). A system in waiting: Improving service delivery through decentralisation reforms in Cambodia. *IDS Bulletin*. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00337.x>

Winarno, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonomirika dan Statistik dengan Eviews*. Unit Penerbit dan Percetakan :
STIM YKPM.